

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2022**



**DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Desa.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Dasar Hukum.....	8
E. Visi dan Misi.....	10
F. Strategi dan Arah Kebijakan	14
BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA.....	16
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	16
B. Program Kerja Pelaksanaan Pemnangunan Desa.....	17
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	18
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	18
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.....	19
BAB III PELAKSANAAN APBDESA.....	
A. Perdes tentang APBDesa tahun 2022.....	20
B. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2022.....	20
BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH.....	21
BAB V : PENUTUP.....	23
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) merupakan rangkaian realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Buapti.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disingkat LPPD memuat antara lain target dan realisasi pendapatan dan belanja desa, program kerja yang telah dilaksanakan dan program kerja yang belum terlaksana, urusan pemerintahan lainnya serta maksud dan tujuan. Dan yang terpenting adalah laporan realisasi pengelolaan keuangan desa selama tahun anggaran 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, maka perlu dibuatkan LPPD.

Proses penyusunan LPPD dilakukan melalui rapat koordinasi dan laporan-laporan pelaksanaan semua kegiatan dari para Kasi dan Kaur sesuai tupoksi dan programnya masing-masing. Maka dari itu dalam proses penyusunan LPPD ini memperhatikan beberapa prinsip antara lain partisipatif, artinya dalam proses penyusunan LPPD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh perangkat desa serta lembaga desa yang terkait.

B. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografi

Desa Nampirejo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Temanggung dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Mudal Kecamatan Temanggung
- b. Sebelah Timur : Desa Lungge Kecamatan Temanggung
- c. Sebelah Selatan : Desa Tembarak Kecamatan Tembarak
- d. Sebelah Barat : Desa Greges Kecamatan Greges

Luas Wilayah Desa Nampirejo 158,557 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	30,097
2	Luas tanah sawah	122,180
3	Luas tanah kering/tegalan	6,280
4	Lain-lain	-
	Total luas	158,557

Desa Nampirejo berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Nampirejo terbagi menjadi 3 (dusun) yang terbagi menjadi 3 (tiga) RW (Rukun Warga) dan 14 (empat belas) RT (Rukun Warga) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Klumpit	RW 01	6
2	Dusun Thitang	RW 02	4
3	Dusun Thitang/Kedung Bogor	RW 03	4

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Nampirejo pada akhir tahun 2022 sebanyak 2.196 jiwa, yang terdiri dari:

- Penduduk laki – laki sebanyak 1.098 jiwa
- Penduduk perempuan sebanyak 1.098 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 729 KK, terdiri dari KK Laki-laki 636 dan KK perempuan 93.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	141
2	5 – 9 Tahun	155
3	10 – 14 Tahun	181
4	15 – 19 Tahun	156
5	20 – 24 Tahun	152
6	25 – 29 Tahun	164
7	30 – 34 Tahun	132
8	35 – 39 Tahun	168
9	40 – 44 Tahun	167
10	45 – 49 Tahun	152
11	50 – 54 Tahun	135
12	55 – 59 Tahun	153
13	60 – 64 Tahun	104
14	65 – 69 Tahun	88
15	70 – 74 Tahun	48
16	> 75 Tahun	58
Jumlah		2.196

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Nampirejo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Nampirejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Nampirejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	495
2	Belum Tamat SD/Sederajat	271
3	Tamat SD/ sederajat	703
4	Tamat SLTP / sederajat	332
5	Tamat SLTA/ sederajat	305
6	Diploma I/II	12
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	21
8	Diploma IV/Strata I	57
9	Strata II	-
10	Strata III	-
	Jumlah	2.196

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD	1
2	Gedung TK	1
3	PAUD	1
	JUMLAH	3

Dilihat dari tingkat ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Nampirejo 97 % beragama Islam dan 3 % beragama Non-Islam, namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Nampirejo berdasarkan agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	2.171
2	Kristen	22
3	Katholik	3
4	Budha	-
5	Kepercayaan	-
6	Hindu	-
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	4
2	Musholla	4
3	Vihara	-
4	Gereja / Rumah ibadah	1
5	Pura	-

Disamping itu Pemerintah Desa Nampirejo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	3
2	Bina Keluarga Balita	1
3	Bina Keluarga Lansia	2
4	Puskesmas Pembantu	1

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	-
2	Perawat	1
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	1

Tabel 3.6

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	141
2	Sejahtera 1	145
3	Sejahtera 2	212
4	Sejahtera 3	231
5	Sejahtera 3 Plus	-
JUMLAH		729

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Nampirejo Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Turonggo Mudo Nampirejo	1
3	Rebana	4
4	Sholawat Jawa	1
5	Sholawat Bantulan	-
5	Sepak Bola	3
6	Bola Volly	3

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Nampirejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Nampirejo sebagian besar lahan dengan pengairan irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup variasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	2	3
1	Petani	764
2	Buruh Tani	676
3	Buruh Migran	-
4	Pegawai Negeri Sipil	19
5	Montir	8
6	Bidan Swasta	-
7	POLRI/TNI	3
8	Guru Swasta	19
9	Tukang Kayu	18
10	Tukang Batu	63
11	Pembantu Rumah Tangga	5
12	Perangkat Desa	9
13	Buruh Harian Lepas	239
14	Kontraktor	1
15	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1
16	Tukang Jahit	8
17	Tukang Rias	2
18	Juru masak	6
19	Tukang Cukur	2
20	Tukang Las	2
	JUMLAH	1.845

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Nampirejo dapat dilihat pada table 4.2 berikut :

Tabel 4.2.

LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	5
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Nampirejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dari petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan

para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

LPPD disusun dengan maksud untuk memberikan laporan atau keterangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, program-program yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana selama tahun anggaran 2022 yang meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Selanjutnya LPPD juga dimaksudkan sebagai tanggung jawab Kepala Desa kepada Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan program-program desa selama tahun anggaran 2022.

2. TUJUAN

LPPD disusun dengan tujuan antara lain :

- a. menguraikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. menguraikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- d. terwujudnya tanggung jawab Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan selama tahun anggaran 2022.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 8. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 10. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nampirejo Tahun 2020 – 2026;
 11. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2021;

E. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Nampirejo disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Nampirejo adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG AGAMIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, KONDusif DAN INOVATIF"**. Visi ini mengandung makna :

1. Agamis adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adil adalah suatu kondisi masyarakat tercukupi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya dan mendapatkan pemerataan secara adil dalam pembangunan sarana prasarana dan pembangunan sumber daya manusia di Desa.
3. Makmur adalah suatu kondisi masyarakat tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas maupun taraf kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik,

4. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka tercukupi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani sehingga memiliki kualitas hidup yang layak.
5. Kondusif adalah suatu kondisi masyarakat dimana terciptanya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial budaya.
6. Inovatif adalah suatu kondisi masyarakat dimana mereka mampu memanfaatkan ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan produk baru sehingga akan menambah nilai guna dan kemanfaatan.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan Visi Desa Nampirejo Tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme

Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme adalah pemerintahan Desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur Desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku /revolusi mental yang baik dari Aparatur Pemerintah Desa yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- b. meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-

kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Peningkatan pembangunan untuk memenuhi sarana dan prasarana masyarakat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian merupakan potensi Desa serta dukungan masyarakat berupa gotong royong yang berawawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat.

- c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekustan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif serta sadar akan pendidikan yang hakiki. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Perekonomian masyarakat Desa yang mandiri adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, Kelompok Usaha Bersama, home industri, dan BUM Desa sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi secara mandiri, yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJM Desa maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian outcome/ dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Nampirejo dalam RPJM Desa Tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Tujuan yang akan dicapai dari misi pertama adalah terwujudnya Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme dengan sasaran:

- a) meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah Desa;
- b) meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal;
- c) meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa; dan
- d) meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi kedua adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan sasaran:

- a) meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan serta menurunnya angka putus sekolah;
- b) meningkatnya Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat;
- c) meningkatnya sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- d) meningkatnya dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan pemukiman;
- e) meningkatnya dukungan pelestarian lingkungan hidup;
- f) meningkatnya sarana prasarana telekomunikasi dan informatika lokal Desa; dan
- g) mewujudkan fasilitas pariwisata milik Desa.

3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ketiga adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya dengan sasaran:

- a) meningkatnya keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b) meningkatnya pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal Desa;
- c) meningkatnya prestasi serta sarana prasarana pemuda dan olahraga; dan
- d) meningkatnya kualitas Lembaga kemasyarakatan.

4) Mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Tujuan yang akan dicapai dari misi keempat adalah meningkatkan perekonomian Desa yang mandiri dengan sasaran:

- a) meningkatkannya kesejahteraan petani;
- b) meningkatkannya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
- c) meningkatkannya ketersediaan pangan utama masyarakat;
- d) meningkatkannya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- e) meningkatkannya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- f) meningkatkannya usaha perdagangan masyarakat;
- g) meningkatkannya kualitas pengelolaan BUM Desa
- h) meningkatkannya produksi perikanan;
- i) meningkatkannya kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan; dan
- j) meningkatkannya produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.

C. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan Desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan. Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa dan profesionalisme.

Upaya untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur, berwibawa memerlukan unsur profesionalisme dari aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Aparatur Pemerintah Desa harus bisa melakukan komunikasi yang efektif dan efisien, bersikap ramah, simpatik dan profesional. Sehingga masyarakat akan nyaman dan merasa puas dengan pelayanan Pemerintah Desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan profesionalisme serta tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- 2) Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi dan handal.
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset Desa.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sampai paripurna.
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tonggak terlaksananya pembangunan yang adil merata dan berkelanjutan

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa yang berkelanjutan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

1) Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan.
2) Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan serta meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat.

3) Peningkatan sarana prasarana infrastruktur serta pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4) Peningkatan dukungan pelaksanaan program pembangunan Kawasan permukiman.
5) Peningkatan dukungan pelestarian lingkungan, hidup.
6) Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi di Desa.
7) Terwujudnya fasilitas pariwisata milik Desa.

c. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya

Kualitas Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir dalam kehidupan sehari, yang mana akan berdampak pada ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, keterlibatan umum, dan perlindungan masyarakat.
- 2) Peningkatan pengembangan seni, agama dan pelestarian budaya lokal.
- 3) Peningkatan daya saling dan prestasi pemuda dan olahraga.
- 4) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.
- 5) Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan.

d. mewujudkan perekonomian masyarakat Desa yang mandiri

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa secara mandiri melalui beberapa sektor yaitu dari pertanian, peternakan, dan perikanan yang akan berdampak pada hasil output maupun outcome produksi. Sehingga diharapkan system pengelolaan dengan teknologi yang canggih akan meningkatkan hasil produksi yang berkualitas.

Dengan ukuran tujuan pada misi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul.
- 2) Peningkatan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan.
- 3) Peningkatan produksi peternakan dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan budidaya ternak.
- 4) Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta disabilitas.
- 5) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUM Desa.

- 6) Peningkatan kesejahteraan pengelola koperasi, usaha Mikro kecil dan menengah di Desa Nampirejo.
- 7) Peningkatan kualitas pengelolaan usaha perdagangan masyarakat.

D. Arah kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJM Desa Nampirejo Tahun 2020-2026.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua untuk pembangunan jangka menengah Desa selama enam tahun kedepan. Pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk percepatan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif dengan prioritas sebagai berikut:

- a) pemerataan Infrastruktur di Desa;
pemerataan Infrastruktur desa meliputi jalan lingkungan di desa yang sudah rusak, berlubang, dan becek ketika musim hujan, dibangun sehingga memper lancar lalu lintas ekonomi warga.
- b) pemenuhan sarana dan prasarana pertanian;
pemenuhan sarana dan prasarana pertanian di desa dengan pembangunan saluran irigasi di beberapa blok yang sudah rusak dan bocor. Disamping itu ada bantuan alat pertanian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
- c) pemenuhan sarana dan prasarana peternakan;
sarana dan prasarana untuk kegiatan peternakan yaitu dengan pembaguna kolam ikan milik desa yang dikembangkan oleh pemerintah desa.
- d) pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan;
pengembangan pada sektor pertanian dengan sasaran pertanian rumah tangga, yaitu penanaman melalui tanil karang. Sektor peternakan melalui sektor peternakan rumah tangga yaitu pembagian haewan ternak seperti ayam, Sektor perikanan yaitu dengan adanya kolam darat milik desa.
- e) peningkatan kapasitas kelompok tanil;
adanya pelatihan pertanian melalui kelompok-kelompok tanil yang ada di desa.
- f) peningkatan kapasitas KUBE; dan
- g) pengembangan dan optimalisasi BUM Desa;

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari rencana hingga pelaksanaannya sudah sesuai dengan RKP Desa, dalam program penyelenggaraan pemerintah dibagi menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan, yaitu Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Tunjangan BPD, Penyediaan Operasional BPD, Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW, Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler), Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya, Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa, Penyusunan Dokumen Keuangan Desa, Penyusunan laporan Kepala Desa LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat, Pengembangan Sistem Informasi Desa, dan Administrasi Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) Untuk realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000	36.000.000	0
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	232.296.000	232.296.000	0
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.506.000	1.396.632	109.368
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	55.027.855	49.328.250	5.699.559
5	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000	23.400.000	0
6	Penyediaan Operasional BPD	1.500.000	1.500.000	0
7	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	40.800.000	40.800.000	0
8	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.400.000	47.400.000	0
9	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	575.000	575.000	0
10	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	4.747.000	0	4.747.000
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	4.100.000	3.795.000	305.000
12	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1.675.000	0	1.675.000
13	penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	11.582.500	11.582.500	0
14	Penyusunan Dokumen	21.015.000	15.000.000	6.015.000

	Keuangan Desa	
15.	Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan Informasi Kepada Masyarakat	650.000
16.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.000.000
17.	Administrasi Pajak Bumi dan Bagunan (PBB)	816.675
	Jumlah	496.090.984
		18.550.937

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa

Di dalam program pembangunan desa, Desa Nampirejo mempunyai beberapa perencanaan pembangunan desa yang dibagi menjadi 16 (enam belas) kegiatan yaitu Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa, Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, Penyelenggaraan Posyandu, Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan, Pembagunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/prasarana, Fasilitas Pembinaan PPKBD dan SubPPKBD serta kader KB Desa, Pemmbagunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa, Dukungan Pelaksanaan RTLH, Pembagunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih milik Desa, Pembangunan Jamban keluarga, Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa, Pemanfaatan lahan pekarangan, Penyelenggaraan informasi Publik Desa, Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa, Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik Desa. Dalam pelaksanaan program pembangunan desa antara anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/ LEBIH
1	Penyelenggaraan PAUD/TK non formal milik desa	12.595.000	12.595.000	0
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	19.194.500	6.947.000	12.247.500
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	7.712.000	1.200.000	6.512.000
4	Penyelenggaraan Posyandu	9.000.000	9.000.000	0
5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	7.475.000	7.475.000	0
6	Pembagunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/prasarana	5.400.000	5.400.000	0
7	Fasilitas Pembinaan PPKBD dan SubPPKBD serta kader KB Desa	1.200.000	1.200.000	0
8	Pembagunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa	426.456.000	426.456.000	0
9	Dukungan Pelaksanaan RTLH	30.000.000	30.000.000	0
10	Pembagunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih milik Desa	81.088.000	81.088.000	0
11	Pembangunan Jamban keluarga	18.000.000	18.000.000	0
12	Pengelolaan Lingkungan Hidup milik desa	5.000.000	5.000.000	0

13	Pemanfaatan lahan pekarangan	14.000.000	14.000.000	0
14	Penyelenggaraan informasi Publik Desa	1.500.000	1.500.000	0
15	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	300.000	0	300.000
16	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	200.000.000	200.000.000	0
Jumlah		838.832.500	819.773.000	19.059.500

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Didalam program pembinaan kemasyarakatan Desa Nampirejo memiliki beberapa rencana kegiatan, kegiatan tersebut terbagi menjadi 9 (sembilan) kegiatan. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/keterlibatan, Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa, Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Pembinaan Karang Taruna, Pembinaan LPMD, Pembinaan PKK, Pembinaan Posyandu, Pembinaan KPMD dapat dilihat pada kolom berikut ini:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/keterlibatan	23.821.000	22.821.000	1.000.000
2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.000.000	0	8.000.000
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	6.420.000	3.810.000	2.610.000
4	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga milik desa	40.750.000	40.750.000	0
5	Pembinaan Karang Taruna	1.970.000	0	1.970.000
6	Pembinaan LPMD	2.227.000	0	2.227.000
7	Pembinaan PKK	3.961.000	3.961.000	0
8	Pembinaan Posyandu	2.280.000	2.280.000	0
9	Pembinaan KPMD	5.000.000	5.000.000	0
Jumlah		94.479.000	78.622.000	15.857.000

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Didalam program pemberdayaan masyarakat desa, Desa Nampirejo hanya memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu Pembangunan Irigasi Tersier dan Peningkatan Produksi Peternakan. Untuk anggaran dapat dilihat pada kolom dibawah ini :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Pembangunan Irigasi Tersier	128.993.000	128.957.000	36.000
2	Peningkatan Produksi Peternakan	14.000.000	14.000.000	0
Jumlah		15.165.500	14.000.000	36.000

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 ini, Desa Nampirejo melaksanakan beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan Surat Edaran dari Bupati Temanggung. Kegiatan di bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa ini melaksanakan 2 (dua) Kegiatan yaitu Penanggulangan Bencana, Penanganan Keadaan Mendesak. Untuk program kerja penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KURANG/LEBIH
1	Penanggulangan Bencana	24.614.000	0	24.614.654
2	Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000	324.000.000	
		348.614.000	324.000.000	24.614.654

BAB III
PELAKSANAAN APBDESA

- A. PERDES TENTANG APBDESA TAHUN 2022**
- B. PERDES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA TAHUN 2022**

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

- **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**
Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sudah bisa melayani masyarakat dengan baik, dari 17 (tujuh belas) kegiatan yang dianggarkan semua dapat dilaksanakan. Kendala yang sering dihadapi adalah keterlambatan administrasi dikarenakan SDM yang masih kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang paripurna.
- **Bidang Pelaksanaan Pembangunan**
Tahun ini pelaksanaan pembangunan di Desa Nampirejo sejumlah 16 (enam belas) titik, yang terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Pembangunan fisik terdapat 8 (delapan) titik yang sudah terealisasi semua di akhir tahun dan tidak ada kendala yang dihadapi. Sedangkan pembangunan manusia terdiri dari 8 (delapan) titik sudah terealisasi 8 titik. Permasalahan yang dihadapi adalah tidak ada.
- **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**
Tahun ini di bidang pembinaan kemasyarakatan ada 9 (sembilan) kegiatan dan sudah terealisasi ada 6 (enam) kegiatan yang terealisasi, kemudian ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan pelatihan kesenian, pembinaan LPMD, dan pembinaan karang taruna. Permasalahan yang dihadapi karena alat kesenian atau gamelan belum lengkap, upaya yang ditempuh adalah pengadaan alat kesenian yang masih kurang.
- **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk tahun ini Desa Nampirejo mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu pembangunan irigasi tersier dan peningkatan produksi peternakan. Pembangunan irigasi tersier dimasukkan untuk peningkatan kegiatan pertanian sehingga hasil pertanian semakin bagus dan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Permasalahan yang dihadapi tidak ada. Kegiatan pemberian bibit ternak ayam yang diserahkan kepada penerima manfaat sasarnya khusus untuk RTM (rumah tangga miskin). Dengan kegiatan ini diharapkan penerima manfaat dapat melaksanakan kegiatan berternak rumah tangga. Ternak rumah tangga ini dengan tujuan agar penerima manfaat mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Kendala yang dihadapi ternak tidak dikandangkan dan masih berkeliraran di halaman rumah, upaya yang ditempuh adalah membuat peraturan tentang hewan ternak yang harus dikandangkan.
- **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa**
Khusus di tahun 2022 dengan adanya pandemi Covid-19 desa menganggarkan bidang V (lima). Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan keadaan darurat. Kegiatan penanggulangan bencana tidak dilaksanakan karena pandemic covid -19 di Desa Nampirejo tidak ada yang terinfeksi covid-19. Kegiatan penanganan keadaan darurat diperuntukkan untuk

masyarakat yang terdampak adanya pandemic covid-19 yaitu untuk sejumlah minimal 30% dari total anggaran danan desa diperuntukan BLT DD (bantuan Langsung Tunai). Adapun penerima manfaat dari BLT DD adalah sejumlah 90 penerima manfaat. Kendala yang dihadapi tidak ada.



PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMPIREJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menanggapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);

18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 108);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);

24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 77);
25. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2019 Nomor 1)
26. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nampirejo Tahun 2020 - 2022 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2020 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nampirejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO

Dan

KEPALA DESA NAMPIREJO,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.659.450.933
b. bertambah/(berkurang)	Rp	170.197.043
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.829.647.976
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.750.813.105
b. bertambah/(berkurang)	Rp	170.197.043
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.921.010.148
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(91.362.172)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	91.362.172
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	91.362.172
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp	91.362.172
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	91.362.172
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nampirejo

Ditetapkan di Nampirejo
Pada tanggal 10 November 2022



Diundangkan di Nampirejo
Pada tanggal November 2022
SEKRETARIS DESA,

DEWI LESTARI

LEMBARAN DESA NAMPIREJO NOMOR 5 TAHUN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.794.632,00	66.150.000,00	1.355.368,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.590.473.700,00	1.758.498.700,00	168.025.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.162.601,00	4.999.276,00	816.675,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.659.450.933,00	1.829.547.976,00	170.197.043,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	330.942.000,00	340.602.000,00	9.660.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.940.351,00	320.247.194,00	(18.693.157,00)	
5.3.	Belanja Modal	669.636.900,00	911.546.300,00	241.847.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Tertuga	411.231.854,00	348.614.654,00	(62.617.200,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.750.813.105,00	1.921.010.148,00	170.197.043,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.362.172,00)	(91.362.172,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.362.172,00	91.362.172,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	91.362.172,00	91.362.172,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	91.362.172,00	91.362.172,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

10 November 2022



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pemerintah Desa Nampirejo
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa		64.794.632,00	66.160.000,00	1.365.368,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		62.794.632,00	64.160.000,00	1.365.368,00
4.2.	Pendapatan Transfer		1.590.473.700,00	1.758.498.700,00	168.025.000,00
4.2.1.	Dana Desa		852.441.000,00	809.638.000,00	(42.803.000,00)
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		13.316.100,00	26.925.100,00	8.610.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		324.317.600,00	326.535.600,00	2.218.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		120.400.000,00	320.400.000,00	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		4.162.601,00	4.999.276,00	816.675,00
4.3.6.	Bunga Bank		4.162.601,00	4.162.601,00	0,00
4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		0,00	816.675,00	816.675,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.669.460.933,00	1.828.647.976,00	170.187.043,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kepala Desa)		521.003.851,00	496.050.994,00	(24.912.857,00)
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		426.046.451,00	437.929.819,00	11.883.368,00
1.1.01	Belanja Pegawai		34.320.000,00	36.000.000,00	1.680.000,00
5.1.			34.320.000,00	36.000.000,00	1.680.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		Saldo Awal (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
		SEMULA	WELJAK	5	6	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	224.316.000,00	232.294.000,00	7.980.000,00		
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	224.316.000,00	232.294.000,00	7.980.000,00		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00		
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, .	52.804.451,00	55.027.819,00	2.223.368,00		
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.804.451,00	44.380.519,00	(2.423.932,00)		
1.1.04.5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	10.647.300,00	4.647.300,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00		
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perforngkapan Per	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
1.1.07	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00		
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00		
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penglu	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00		
1.1.90.5.1	Belanja Pegawai	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00		
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	34.407.400,00	5.322.000,00	(29.085.400,00)		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	575.000,00	575.000,00	0,00		
1.3.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	575.000,00	0,00		
1.3.02	Penyusunan/Pendaftaran/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	29.085.400,00	0,00	(29.085.400,00)		
1.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.085.400,00	0,00	(29.085.400,00)		
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00		
1.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.747.000,00	4.747.000,00	0,00		
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.550.000,00	52.522.500,00	(27.500,00)		
1.4.01	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00		
1.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00		
1.4.02	Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mudus, rembung desa Non R	2.855.000,00	1.875.000,00	(980.000,00)		

Printed by Superdesk 15/11/2022 15:53:06

Halaman 2

KETERANGAN	ALOKASI	KETERANGAN	RUMAH SAKIT		RUMAH SAKIT		RUMAH SAKIT		RUMAH SAKIT	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.02	5.2	Berang Barang dan Jasa				2.655.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.03	5.2	Perencanaan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)				30.145.000,00	11.582.500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.03	5.2	Berang Barang dan Jasa				20.145.000,00	11.582.500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.04	5.2	Perencanaan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perusahaan, LPJ)				30.000.000,00	21.615.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.04	5.2	Berang Barang dan Jasa				20.000.000,00	21.615.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07	5.2	Perencanaan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat				650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07	5.2	Berang Barang dan Jasa				650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.08	5.2	Pengembangan Sistem Informasi Desa				13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.08	5.2	Berang Barang dan Jasa				13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	5.3	Sub Bidang Pertanian				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.06	5.3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.06	5.3	Berang Barang dan Jasa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.2	BIGANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				508.558.400,00	508.558.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1	5.2	Sub Bidang Pendidikan				38.184.500,00	38.184.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01	5.2	Perencanaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal MIAA Desa (				12.595.000,00	12.595.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01	5.2	Berang Barang dan Jasa				12.595.000,00	12.595.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03	5.2	Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan Bagi Masyarakat				17.877.500,00	17.877.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03	5.2	Berang Barang dan Jasa				17.877.500,00	17.877.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04	5.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Bait				7.712.000,00	7.712.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04	5.2	Berang Barang dan Jasa				7.712.000,00	7.712.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04	5.3	Berang Barang dan Jasa				2.712.000,00	2.712.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	5.2	Sub Bidang Kesehatan				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02	5.2	Perencanaan Puskesmas (Man Tambahan, Kls Rumil, Latensi, Insentif)				23.675.000,00	23.675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02	5.2	Berang Barang dan Jasa				8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03	5.2	Pengelolaan dan Pelaksanaan Bidang Kesehatan (Jinab Masy, Tenaga dan K				9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03	5.2	Berang Barang dan Jasa				7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE REK	2	3	4	5	6	7
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Phy	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.2.09	5.3	Berangka Metail	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.2.09		Fasilitas Pembinaan PPK/BD dan Sub PPK/BD serta Kader KIB Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2.09	5.2	Berangka Baring dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.999.999,99	279.999.999,99	56.456.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	270.000.000,00	270.000.000,00	56.456.000,00	
2.3.10	5.3	Berangka Metail	270.000.000,00	270.000.000,00	56.456.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	146.798.900,00	129.999.999,99	17.798.900,00	
2.4.01		Dukung Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.01	5.2	Berangka Baring dan Jasa	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
2.4.12	5.3	Berangka Metail	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	9.000.000,00	18.200.000,00	9.000.000,00	
2.4.14	5.2	Berangka Baring dan Jasa	9.000.000,00	18.200.000,00	9.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip	46.798.900,00	0,00	46.798.900,00	
2.4.15	5.3	Berangka Metail	46.798.900,00	0,00	46.798.900,00	
2.5		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
2.5.02		Peningkatan Lingkungan Hidup Muka Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.5.02	5.2	Berangka Baring dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.5.06		Pemeriksaan Lahan Perairan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
2.5.06	5.2	Berangka Baring dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Pemukiman, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	1.500.000,00	300.000,00	
2.6.02		Peningkatan Informasi Publik Desa (Poster, Balok D)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	5.2	Berangka Baring dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Peningkatan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informatika	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.6.03	5.3	Berangka Metail	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.8		Sub Bidang Perencanaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	

Printed by System

Halaman 4

KODE REK		URAIAN		SEMULA	MODALIS	1. (PENYERABUTAN)
1	2	3	4	5	6	7
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Partisipasi A	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	55.329.000,00	94.479.000,00	39.150.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.821.000,00	23.821.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Per	23.821.000,00	23.821.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.821.000,00	23.821.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.020.000,00	14.420.000,00	(1.600.000,00)	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.970.000,00	42.720.000,00	40.750.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	0,00	40.750.000,00	40.750.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	40.750.000,00	40.750.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.518.000,00	13.518.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.277.000,00	2.277.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.961.000,00	3.961.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.961.000,00	3.961.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE KEMEN		URAIAN		4	5	6
1	2	3				
5.		BIDANG PENGEDAYAAN MASYARAKAT		184.890.000,00	142.373.000,00	121.803.500,00
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		142.500.000,00	128.993.000,00	113.593.500,00
4.1.90		Pembangunan Irigasi Teraser		142.500.000,00	128.993.000,00	(13.507.000,00)
4.1.90	5.3	Belanja Modal		142.500.000,00	128.993.000,00	(13.507.000,00)
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		8.190.000,00	0,00	(8.190.000,00)
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		8.190.000,00	0,00	(8.190.000,00)
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		8.190.000,00	0,00	(8.190.000,00)
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA		411.231.854,00	348.614.654,00	(52.617.200,00)
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		87.231.854,00	24.614.654,00	(62.617.200,00)
5.1.01		Penanggulangan Bencana		87.231.854,00	24.614.654,00	(62.617.200,00)
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga		87.231.854,00	24.614.654,00	(62.617.200,00)
5.3		Sub Bidang Keadasan Mendesak		324.000.000,00	324.000.000,00	0,00
5.3.01		Penanganan Keadasan Mendesak		324.000.000,00	324.000.000,00	0,00
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga		324.000.000,00	324.000.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA		1.756.813.105,00	1.921.010.148,00	170.197.043,00
		SURPLUS / (DEFISIT)		(91.362.172,00)	(91.362.172,00)	0,00
2.		PEMBIAYAAN				
5.1.		Penerimaan Pembiayaan		91.362.172,00	91.362.172,00	0,00
5.1.1		SLPA Tahun Sebelumnya		91.362.172,00	91.362.172,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTO		91.362.172,00	91.362.172,00	0,00

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAN A
			SEMULA	MENJADI		
1 2	3		4	5	6	7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		9,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			1.659.450.933,00			1.829.647.976,00	170.197.043,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			64.794.632,00			66.150.000,00	1.355.368,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.000.000,00			2.000.000,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil UED / UED SP			2.000.000,00			2.000.000,00	0,00
	01. Bagi Hasil UED/UEP-SP			2.000.000,00			2.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			2.000.000,00	1 Ls	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			62.794.632,00			64.150.000,00	1.355.368,00
	01. Tanah Kas Desa			58.494.632,00			58.500.000,00	5.505,00
	02. Bangkai Kades dan Perangkat Desa			11.094.632,00	1 Tahun	11.100.000,00	11.100.000,00	5.368,00
4.1.2.02.	Pemeliharaan Lapangan/ Prasarana Olahraga Msk Desa			47.400.000,00	1 Tahun	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
	01. Sewa Lapangan			300.000,00			300.000,00	0,00
	Bangunan Msk Desa			300.000,00	1 Ls	300.000,00	300.000,00	0,00
4.1.2.03.	01. Bangunan Msk Desa			4.000.000,00	1 Ls	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	02. Sewa Gedung			0,00	1 Ls	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.595.473.700,00			1.758.498.700,00	163.025.000,00
4.2.1.	Dana Desa			852.441.000,00			805.638.000,00	(46.803.000,00)
4.2.1.01.	Dana Desa			852.441.000,00			805.638.000,00	(46.803.000,00)
	01. Dana Desa			852.441.000,00	1 Tahun	805.638.000,00	805.638.000,00	(46.803.000,00)
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			18.315.100,00			20.925.100,00	2.610.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			18.315.100,00			20.925.100,00	2.610.000,00
	01. BPH			3.540.900,00	1 Tahun	3.110.800,00	3.110.800,00	(430.100,00)
	02. SHP			14.774.200,00	1 Tahun	23.814.300,00	23.814.300,00	9.040.100,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			324.717.600,00			326.575.600,00	2.218.000,00

PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			324.317.600,00			324.317.600,00	2.218.000,00
	01. ADD	1 Tahun	324.317.600,00	324.317.600,00	1 Tahun	324.317.600,00	324.317.600,00	2.218.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			275.000.000,00			275.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			275.000.000,00			275.000.000,00	0,00
	01. KPMD	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	02. Pembangunan Jalan Beton RT 03/01 Desa Nampirejo	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	03. Pembangunan Jalan Beton RT 02/01 Desa Nampirejo	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	04. Pembangunan Jalan Beton RT 03/03 Desa Nampirejo	1 Kegiatan	120.000.000,00	120.000.000,00	1 Kegiatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
	05. Pembangunan Jalan Beton RT 02/01 Desa Nampirejo	0 Ls	0,00	0,00	0 Ls	150.000.000,00	0,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			120.400.000,00			120.400.000,00	200.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			120.400.000,00			120.400.000,00	200.000.000,00
	01. Insentif RT RW	1 Tahun	20.400.000,00	20.400.000,00	1 Tahun	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
	02. Betonisasi Jalan Dusun Thalang RT 04/02	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	03. Peningkatan Sarana Prasarana Waduk milik Desa	0 Ls	0,00	0,00	1 Ls	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.182.601,00			4.182.601,00	816.675,00
4.3.1.	Bunga Bank			4.182.601,00			4.182.601,00	0,00
4.3.1.01.	Bunga Bank			4.182.601,00			4.182.601,00	0,00
4.3.1.01.	01. Bunga Bank	1 Tahun	4.182.601,00	4.182.601,00	1 Tahun	4.182.601,00	4.182.601,00	0,00
4.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			0,00			816.675,00	816.675,00
4.3.2.01.	Insentif PBB-P2			0,00			816.675,00	816.675,00
4.3.2.01.	01. Insentif PBB-P2	0 Ls	0,00	0,00	1 Ls	816.675,00	816.675,00	816.675,00

PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH PENDAPATAN			1.459.450.933,00			1.529.647.376,00	170.197.943,00

NAMPIREJO, 10 November 2022
SEKRETARIS DESA NAMPIREJO
Dwi F
DEWI LESTARI, Amb., Keba.



**DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)				TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)+ TAMBAHAN TUNJANGAN				PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH/TAMBAHAN PENGHASILAN (APBDESA/PADESA)		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Panut Sudarno	Kades	2.860.000	34.320.000	140.000	1.680.000	1.050.000	12.600.000					48.600.000
2	Dewi Lestari	Sekdes	2.373.000	28.476.000	105.000	1.260.000	500.000	6.000.000					35.736.000
3	Tri Fitriana	Kaur Umum	2.040.000	24.480.000	70.000	840.000	300.000	3.600.000					28.920.000
4	Tri Veri Eka Desi	Kaur Perencanaan	2.040.000	24.480.000	70.000	840.000	300.000	3.600.000					28.920.000
5	Suratno	Kaur Keuangan	2.040.000	24.480.000	70.000	840.000	300.000	3.600.000					28.920.000
6	Ina Sulistyarini	Kasi Pemerintahan	2.040.000	24.480.000	70.000	840.000	300.000	3.600.000					28.920.000
7	M. Miftachurrohman	Kasi Kesra	2.040.000	24.480.000	70.000	840.000	300.000	3.600.000					28.920.000
8	Wahid Nurul Huda	Kadus Klumpit	2.040.000	24.480.000	70.000	840.000	300.000	3.600.000					28.920.000
9	Junianto	Kadus Thitang	2.040.000	24.480.000	70.000	840.000	300.000	3.600.000					28.920.000
10	Dwi Wisma R. A.	Kadus Kedung Bogor	2.040.000	24.480.000	70.000	840.000	300.000	3.600.000					28.920.000
	JUMLAH		21.433.000	258.636.000	805.000	9.660.000	3.950.000	47.400.000					315.696.000


 Nampirejo, 10 November 2022
 KEPALA DESA NAMPIREJO
 NAMPIREJO
 KECAMATAN TEMBUNG
 KABUPATEN TEMBUNG

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGKOK)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	007	Bengkok Kepala Desa	0080 0083	26.952	12.600.000
2	008 007 002	Bengkok Sekdes		7.550 3.500 2.830	6.000.000
3	004	Bengkok Kasi Pemerintahan	009	7.000	3.600.000
4	002 007	Bengkok Kasi Kesra dan Pelayanan	0096	3.950 3.127	3.600.000
5	002	Bengkok Kaur Umum		3.816 2.830	3.600.000
6	007 008	Bengkok Kaur Keuangan	0012	3.600 3.080	3.600.000
7	004 007	Bengkok Kaur Pernikahan		2.835 3.127	3.600.000
8	002	Bengkok Kadus Klumpit	0102	5.000	3.600.000
9	009 004	Bengkok Kadus Thitang		3.300 3.127	3.600.000
10	009 0010	Bengkok Kadus Kedung Bogor	0161	1.500 1.100 2.300 450	3.600.000

Nampirejo, 10 November 2022



 KEPALA DESA NAMPIREJO

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
	2	3	4	5	6
1 1	007	Si Tok			12.000.000
JUMLAH					12.000.000

10 November 2022
KEPALA DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TERANG
SUDARNO

**DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA
TAHUN 2022**

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Uang	NIHIL			
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH				
	Material				
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH				
	Tenaga				
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH				

Nampirejo, 10 November 2022



Keterangan:

Kolom keterangan diisi swadaya / partisipasi masyarakat atau gotong royong masyarakat.

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
DESA NAMPIREJO
TAHUN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun 2022;
 - d. Bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun 2022;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 ;
 12. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 13. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Desa Nampirejo tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Nampirejo Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membahas Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Menyepakati Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Nampirejo

Pada Tanggal : 7 November 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA NAMPIREJO TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Panut Sudarno : Kepala Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nampirejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Romali, S.Pd. : Ketua BPD Desa Nampirejo
3. Agus Widodo : Wakil Ketua BPD Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nampirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun 2022 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Perubahan Kedua Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Temanggung untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA APBDesa TAHUN
ANGGARAN 2022

Hari / tanggal : Senin, 7 November 2022
Jam : 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Nampirejo
Kehadiran : Laki-laki = 17 orang
 Perempuan = 10 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Nampirejo
 4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perubahan Kedua
 Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun 2022
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Romali, S.Pd.

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Bp. Romali, S.Pd.)
 - Kegiatan Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun 2022 akan dirubah untuk kedua di akhir tahun bulan November ini;
 - Perubahan dilaksanakan untuk pembangunan yang sudah tertuang didalam RKP Desa Perubahan; dan
 - Kegiatan yang dilaksanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa disesuaikan dengan arahan dari Bupati Temanggung.
3. Sambutan Kepala Desa (Bp. Panut Sudarno)
 - Demi terlaksana kegiatan pembangunan yang ada di desa diharapkan semua Perangkat Desa agar selalu menjaga kekompakan bersama agar membentuk sinergi antara pemerintah desa dengan seluruh warganya;
 - Setiap permasalahan yang ada mari kita selesaikan bersama dengan musyawarah bersama demi kepentingan bersama;
 - Apabila ada perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan dengan pemerintah desa sehingga tidak mempengaruhi kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah tersepakati;
 - Mari kita sengkuyung apa yang sudah menjadi kegiatan kita bersama dan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, dan demi kemajuan Desa Nampirejo ini.
4. Musyawarah Penyepakatan APBDesa tahun 2022
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan kedua anggaran pendapatan dan belanja desa nampirejo tahun 2022
 - Telah disepakati Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk dilanjutkan evaluasi kepada Bupati melalui camat.
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama; dan
- Rancangan Peraturan desa tentang perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo tahun 2022 telah disepakai dan dilanjutkan untuk dikirim dan dievaluasi Bupati melalui camat.

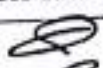
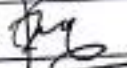
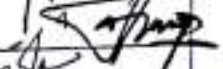
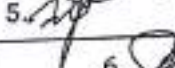
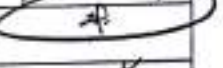
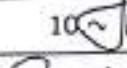
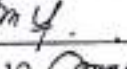
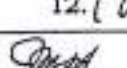
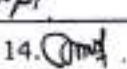
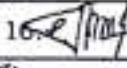
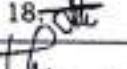
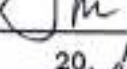
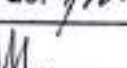
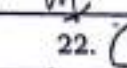
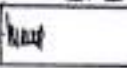
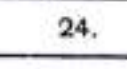


Nampirejo, 7 November 2022
Sekretaris Rapat,

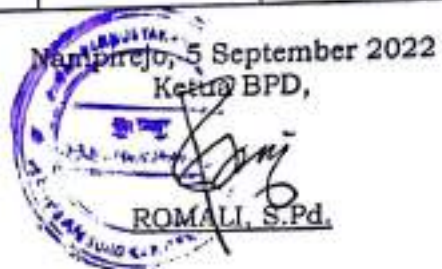

FEBRIYANTI NAFI'AH

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan kedua
APBDesa 2021
Desa : Nampirejo
Hari/Tanggal : Senin, 7 November 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Danuf Sudarno	L	Thitang	Kades	1. 
2.	Dean Istari	P	Klumpit	Sekdes	2. 
3.	Romali				3. 
4.	Junianto	L	Thitang 2 1/2		4. 
5.	Wahid Nussul H.	L	Klumpit 1/1		5. 
6.	Dwi Winda Rani A	P	Kedung Bogor 4/3		6. 
7.	Tri Fitriana		Nampirejo		7. 
8.	Suratus	L	Nampirejo		8. 
9.	M. Miftachur R.	L	Thitang		9. 
10.	Tri Vero Eko Dero	P	Nampirejo		10. 
11.	Inastuti D.	P	RT 02 RW. 02		11. 
12.	Iha Sulistyarini	P	RT 05/01		12. 
13.	Febriyanti W.	P.	RT 02/01		13. 
14.	Juli Susanta	L	RT 01 RW 02		14. 
15.	Sahuri	L	K. Bogor.		15. 
16.	AGUS W	L	RT 4/2		16. 
17.	Istamar	L	02/01	RW	17. 
18.	Heri Kabue	L	RT 03/03		18. 
19.	Mat Ikhsan	L	RT 05/01	BPD	19. 
20.	Yudhyanto.	L	RT 2/2	RW	20. 
21.	Sumargih	P	PKK/RT 3/3	PKK	21. 
22.	Seri Sumar ur	P.	RT 01/03	PKK	22. 
23.	Godis Ermawati	P.	RT 01/03.	KPM D.	23. 
24.					24.
25.					25.

26.				26.
27.				27.
28.				28.
29.				29.
30.				30.



DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua
APBDESA Nampirejo Tahun Anggaran 2022
DESA : Nampirejo
KECAMATAN : Temanggung
TANGGAL : 7 November 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ROMALI, S.Pd.	Ketua	1.
2	Agus Widodo	Wakil Ketua	2.
3	Febriyanti Nafiah	Sekretaris	3.
4	Mad Ichsan	Anggota	4.
5	Yuli Susanta	Anggota	5.
6	Hidayat Singgih S.	Anggota	6.
7	Sahuri	Anggota	7.

Nampirejo, 7 November 2022

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : 7 orang
3. Tidak Hadir : 0 orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



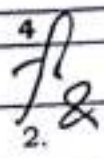
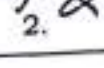
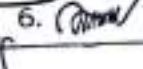
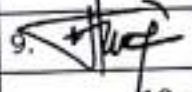
DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Rapat : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APBDesa Nampirejo Tahun 2022

Desa : Nampirejo

Kecamatan : Temanggung

Tanggal : 7 November 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Panut Sudarno	Kepala Desa	1. 
2	Dewi Lestari	Sekretaris Desa	2. 
3	Tri Fitriana	Ka Ur Umum	3. 
4	Tri Veri Eka Desi	Ka Ur Perencana	4. 
5	Suratno	Ka Ur Keuangan	5. 
6	Ina Sulistyarini	Kasi Pemerintah	6. 
7	M. Mitachurrohman	Kasi Kesra	7. 
8	Wahid Nurul Huda	Kadus Klumpit	8. 
9	Junianto	Kadus Thitang	9. 
10	Dwi Wisma Rini A.	Kadus K. Bogor	10. 

Nampirejo, 7 November 2022

KEPALA DESA NAMPIREJO
PANUT SUDARNO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KEPALA DESA NAMPIREJO

Jalan Raya Temanggung-Tambarak KM 5 Kode Pos 56251 Telepon 081226256064
surat elektronik pmdesnampirejo.tmg@gmail.com laman nampirejo-temanggung.temanggungkab.go.id

Nampirejo, 4 November 2022

Nomor	: P/5844141/XI/2022	Kepada	:
Lamp	: 1 (satu) bendel	Ketua BPD Desa Nampirejo	:
Perihal	: Permohonan Kesepakatan BPD Tentang Rancangan Perdes Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2022.	Di Nampirejo	:

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua APBDesa Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Nampirejo sebagai persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

Nampirejo, 7 November 2022

Nomor	:	141/5/XI/2022	Kepada
Lampiran	:	1 (satu) Bendel	Yth. Kepala Desa Nampirejo
Perihal	:	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APBDes tahun anggaran 2022.	di NAMPIREJO

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : P/50s.W/141/XI/2022 tanggal 4 November 2022 Perihal Permohonan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Desa tersebut kami sepakat sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Demikian untuk ditindaklanjuti dengan permohonan evaluasi, penetapan dan pengesahan.


Ketua BPD Desa Nampirejo
ROMAL S.Pd

Lampiran



PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA NAMPIREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG



PERATURAN DESA NAMPIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMPIREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat;
- b. bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 50);
9. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Lembaran Desa Nampirejo Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.828.309.834,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 477.540.057,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 819.773.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 78.622.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 142.957.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 324.000.000,-</u>
3. Jumlah Belanja	Rp. 1.842.892.057,-
4. Surplus / Defisit	(Rp. 14.582.223,-)
5. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 91.770.428,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
6. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 91.770.428,-
7. SILPA/ SILPA Tahun 2022	Rp. 77.188.205,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : laporan keuangan, terdiri atas;
 - a. Laporan realisasi APB Desa; dan
 - b. Catatan atas laporan keuangan
2. Lampiran II : laporan realisasi kegiatan; dan
3. Lampiran III : daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

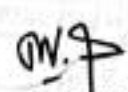
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Nampirejo
pada tanggal 14 Maret 2023
KEPALA DESA NAMPIREJO,

SUDARNO



Diundangkan di Nampirejo
pada tanggal 17 Maret 2023
SEKRETARIS DESA NAMPIREJO,


DEWI LESTARI

LEMBARAN DESA NAMPIREJO TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD DESA

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA NAMPIPEJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

	Daftar Isi	Halaman
I.	Daftar Isi	1
II.	Laporan Realisasi APBDes	2
III.	Catatan Atas Laporan Keuangan	3
A.	Informasi Umum	3
B.	Dasar Penyajian Laporan Keuangan	3
C.	Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	3
1.	Rekonsiliasi SILPA dan kas	3
2.	Pendapatan Asli Desa	3
3.	Dana Desa	4
4.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	4
5.	Alokasi Dana Desa	4
6.	Bantuan Keuangan Provinsi	4
7.	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	5
8.	Pendapatan Lain-lain	5
9.	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5
10.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	5
11.	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	5
12.	Belanja Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa	5
13.	Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	5
14.	Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	5
15.	Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	6
16.	Pembiayaan	6
17.	Aset Desa	7
18.	Penyertaan Modal Desa	7

Lampiran

- Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa
Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENDAPATAN	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ Kurang)
Pendapatan Asli Desa	C.2	66,150,000	64,150,000	2,000,000
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	809,638,000	809,638,000	0
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	26,925,100	26,925,100	0
Alokasi Dana Desa	C.5	326,535,600	326,535,600	0
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	275,000,000	275,000,000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	320,400,000	320,400,000	0
Pendapatan Lain lain	C.8	4,999,276	5,661,134	661,858
JUMLAH PENDAPATAN		1,829,647,976	1,828,309,834	2,661,858
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C.9 dan C15	496,090,994	477,540,057	18,550,937
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	838,832,500	819,773,000	19,059,500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	94,479,000	78,622,000	15,857,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	142,993,000	142,957,000	36,000
Bidang Penanggulangan Bencana, Kadaan Darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	348,614,654	324,000,000	24,614,654
JUMLAH BELANJA		1,921,010,148	1,842,892,057	78,118,091
SURPLUS/(DEFISIT)	C.14	(91,362,172)	(14,582,223)	76,779,949
PEMBLAYAAN	C.15			
Penerimaan Pembiayaan		91,362,172	91,770,428	408,256
Pengeluaran Pembiayaan		0	0	0
PEMBLAYAAN NETTO		91,362,172	91,770,428	(408,256)
SILPA TAHUN BERJALAN		0	77,188,205	(77,188,205)

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Nampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Nampirejo merupakan desa di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, sesuai dengan Keputusan Bupati No. _____ Tanggal _____, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Nampirejo :

1. Kepala Desa : Panut Sudarno
2. Sekretaris Desa : Dewi Lestari
3. Bendahara Desa : Surutno

Kantor Pemerintahan Desa bertempat di Jl. Temanggung-Templarak Km. 5, Desa Nampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2022 77,188,205

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Nega	0
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	0
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0

- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0
---	---

Saldo Kas per 31 Desember 2022	77,188,205
--------------------------------	------------

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
a. Hasil Usaha	2,000,000		2,000,000
b. Hasil Aset	64,150,000	64,150,000	0
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	0	0	0
d. Lain-lain PADes yang sah	0	0	0
	66,150,000	64,150,000	2,000,000

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Dana Desa Tahap 1	194,255,200	194,255,200	0
BLT Dana Desa Tahap 1	81,000,000	81,000,000	
BLT Dana Desa Tahap 2	81,000,000	81,000,000	
Dana Desa Tahap 2	194,255,200	194,255,200	0
Dana Desa Tahap 3	81,000,000	81,000,000	
BLT Dana Desa Tahap 3	81,000,000	81,000,000	0
BLT Dana Desa Tahap 4	97,127,600	97,127,600	
Dana Desa Tahap 3	809,638,000	809,638,000	0

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Tahap 1	4,665,600	4,665,600	0
Tahap 2	11,663,900	11,663,900	0
Tahap 3	10,595,600	10,595,600	0
	26,925,100	26,925,100	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Tahap 1			
Tahap 2	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 3	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 4	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 5	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 6	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 7	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 8	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 9	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 10	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 11	27,211,300	27,211,300	0
Tahap 12	27,211,300	27,211,300	0
	326,535,600	326,535,600	0

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Bankek Prov. untuk Pembinaan KPMD	5,000,000	5,000,000	0
Bankek Prov. untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Klumpit RT 03 RW 01 Desa Nampirejo Kec. Temanggung Kab. Temanggung	100,000,000	100,000,000	0
Bankek Prov. untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Klumpit RT 04 RW 01 Desa Nampirejo Kec. Temanggung Kab. Temanggung	50,000,000	50,000,000	0
Bankek Prov. untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Beton Dusun Titang RT 03 RW 03 Desa Nampirejo Kec. Temanggung Kab. Temanggung	120,000,000	120,000,000	0
	275,000,000	275,000,000	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Temanggung adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Bankek Kab. untuk Insentif RT/RW	20,400,000	20,400,000	0
Bankek Kab. Untuk Pembangunan Betonisasi Jalan RT 04/02 Dsn. Titang Ds. Nampirejo	100,000,000	100,000,000	0
Bankek Kab. untuk Peningkatan Sarana Prasarana Wisata milik Desa	200,000,000	200,000,000	0
	320,400,000	320,400,000	0

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Bunga Bank	4,182,601	4,844,459	(661,858)
Lain-lain pendapatan yang sah	816,675	816,675	0
	4,999,276	5,661,134	(661,858)

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Pegawai	340,602,000	340,492,632	109,368
Belanja Barang dan Jasa	131,841,694	116,697,425	15,144,269
Belanja Modal	23,647,300	20,350,000	3,297,300
	496,090,994	477,540,057	18,550,937

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Barang dan Jasa	120,673,500	106,917,000	13,759,500
Belanja Modal	718,156,000	712,856,000	5,300,000
	838,832,500	819,773,000	19,059,500

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Barang dan Jasa	53,729,000	37,872,000	15,857,000
Belanja Modal	40,750,000	40,750,000	0
	94,479,000	78,622,000	15,857,000

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Barang dan Jasa	14,000,000	14,000,000	0
Belanja Modal	128,993,000	128,957,000	36,000
	142,993,000	142,957,000	36,000

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Tidak Terduga	348,614,654	324,000,000	24,614,654
	348,614,654	324,000,000	24,614,654

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Belanja Pegawai	48,600,000	48,600,000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	267,096,000	267,096,000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,506,000	1,396,632	109,368
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	23,400,000	23,400,000	0
Tunjangan BPD	340,602,000	340,492,632	109,368

Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan			
Belanja Jasa Honorarium	87,552,000	65,568,500	21,983,500
Belanja Perjalanan Dinas	122,546,675	102,666,675	19,880,000
Belanja Jasa Sewa	22,120,000	21,120,000	1,000,000
Belanja Operasional Perkantoran	2,000,000	2,000,000	0
Belanja Pemeliharaan	2,028,519	1,381,250	647,269
Belanja Barang & Jasa yang Diserahkan kpd Masyarakat	3,000,000	1,750,000	1,250,000
	81,000,000	81,000,000	0

	320,247,194	275,486,425	44,760,769
--	-------------	-------------	------------

Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	29,047,300	25,750,000	3,297,300
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	240,750,000	240,750,000	0
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	426,456,000	426,456,000	0
Belanja Modal Embung/ Drainase/ Air Limbah/ Persampahan	128,993,000	128,957,000	36,000
Belanja Modal Jaringan/ Instalasi	81,300,000	81,000,000	300,000
Belanja Modal Lainnya	5,000,000	0	5,000,000
	911,546,300	902,913,000	8,633,300

Belanja Tidak Terduga			
Belanja Tidak Terduga	348,614,654	324,000,000	24,614,654
	348,614,654	324,000,000	24,614,654

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsional)

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	437,929,819	432,120,882	5,808,937
Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5,322,000	575,000	4,747,000
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52,022,500	44,027,500	7,995,000
Sub Bidang Pertanahan	816,675	816,675	0
	496,090,994	477,540,057	18,550,937
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	39,501,500	20,742,000	18,759,500
Sub Bidang Kesehatan	23,075,000	23,075,000	0
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	426,456,000	426,456,000	0
Sub Bidang Kawasan Permukiman	129,000,000	129,000,000	0
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19,000,000	19,000,000	0
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1,800,000	1,500,000	300,000
Sub Bidang Pariwisata	200,000,000	200,000,000	0
	838,832,500	819,773,000	19,059,500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	23,821,000	22,821,000	1,000,000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14,420,000	3,810,000	10,610,000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	42,720,000	40,750,000	1,970,000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13,518,000	11,241,000	2,277,000
	94,479,000	78,622,000	15,857,000

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

128,993,000	128,957,000	36,000
14,000,000	14,000,000	0
142,993,000	142,957,000	36,000

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana
Sub Bidang Keadaan Mendesak.

24,614,654	0	24,614,654
324,000,000	324,000,000	0
348,614,654	324,000,000	24,614,654

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Lebih/ kurang Rp)
Penerimaan Pembiayaan	91,362,172	91,770,428	(408,256)
Pengeluaran Pembiayaan	91,362,172	91,770,428	(408,256)
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	91,362,172	91,770,428	408,256
b. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0
	91,362,172	91,770,428	408,256
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
a. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
b. Penyertaan Modal Desa	0	0	0

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)
Tanah	11,783,995,935	13,753,838,000	1,969,842,065
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	135,287,900	196,387,900	61,100,000
Kendaraan	0	0	0
Gedung dan Bangunan	2,314,617,400	2,555,367,400	240,750,000
Jalan	2,462,648,200	2,889,104,200	426,456,000
Senderan/ Talud	776,056,200	776,056,200	0
Jembatan	0	0	0
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	705,000,000	833,957,000	128,957,000
Jaringan/Instalasi	313,951,000	394,951,000	81,000,000
Aset Tetap lainnya	304,000,000	304,000,000	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	18,795,556,635	21,703,661,700	2,908,105,065

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)
	0	0	0
	0	0	0

PEMERINTAH DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2022

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Buku Keperluan			Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Pencapaian	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar						B	R/R	R/B	
1	1 Tanah Sawah	Letter C	1				26.952		2010101	1945	3.446.400.000				Bengkok Kepala Desa Terletak di blok 7 Sekelompok Dusun Thitang
2	2 Sawah	Letter C	2				7.550		2010101	1945	966.400.000				Bengkok Sekretaris Desa Terletak di blok 8 Sejangkung Dusun Thitang
3	3 Sawah	Letter C	3				3.500		2010101	1945	448.000.000				Bengkok Sekretaris Desa Terletak di blok 7 Sejangkung Dusun Thitang
4	4 Sawah	Letter C	4				2.800		2010101	1945	362.240.000				Bengkok Sekretaris Desa Terletak di blok 2 Semadu Dusun Klumpet
5	5 Sawah	Letter C	5				7.000		2010101	1945	896.000.000				Bengkok Kasu Pemerintahan Terletak di blok 4 stundan Dusun Klumpet
6	6 Sawah	Letter C	12				2.695		2010101	1945	431.200.000				Bengkok Ka UH Perencanaan Terletak di blok 7 watan omah Dusun Thitang

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap				Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang						Lebar	B	RR	RB	
7	Sawah	Letter C	13			3,380		2010101	1945	432,640,000				Bengkok Ka Ur Perencanaan terletak di blok 4 Stundan Dusun Klumpit	
8	Sawah	Letter C	6			3,950		2010101	1945	505,600,000				Bengkok Kasi Kesejahteraan Masyarakat terletak di blok 7 wetan omah Dusun Thilang	
9	Sawah	Letter C	7			1,380		2010101	1945	176,640,000				Bengkok Kasi Kesejahteraan Masyarakat terletak di blok 2 stundan Dusun Klumpit	
10	Sawah	Letter C	10			1,780		2010101	1945	227,840,000				Bengkok Ka Ur Keuangan terletak di blok 7 sedoyo Dusun Thilang	
11	Sawah	Letter C	11			3,680		2010101	1945	471,040,000				Bengkok Ka Ur Keuangan terletak di blok 8 sejurang Dusun Thilang	
12	Sawah	Letter C	8			3,816		2010101	1945	488,448,000				Bengkok Ka Ur Tala Usaha dan Ummum Desa terletak di blok 2 Sedawang Dusun Klumpit	

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Buku Kepemilikan			Ukuran			Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar	B						RR	RB		
13	Sawah	Letter C	9					2.830		2010101	1945	362.240.000				Bengkok Ka Ur Tata Usaha dan Umum Desa terletak di blok 2 semadu Dusun Klumpit
14	Sawah	Letter C	14					5.000		2010101	1945	640.000.000				Bengkok Kepala Dusun Klumpit terletak di blok 2 Semadu Dusun Klumpit
15	Sawah	Letter C	15					3.300		2010101	1945	422.400.000				Bengkok Kepala Dusun Thitang terletak di blok 9 Wetan Omah Dusun Thitang
16	Sawah	Letter C	16					3.000		2010101	1945	384.000.000				Bengkok Kepala Dusun Thitang terletak di blok 4 Stundan Dusun Klumpit
17	Sawah	Letter C	17					1.100		2010101	1945	140.800.000				Bengkok Kepala Dusun Kedung Bogor terletak di blok 10 Gambar Sawit Dusun Kedung Bogor
18	Sawah	Letter C	18					2.500		2010101	1945	320.000.000				Bengkok Kepala Dusun Kedung Bogor terletak di blok 10 Semangli Dusun Kedung Bogor

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Ukuran		Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar					B	RR	RB	
19	Sawah	Letter C	19					2010101	1945	46,350,000				Bengkok Kepala Dusun Kedung Bogor terletak di blok 10 Sepancasan Dusun Kedung Bogor
20	Sawah	Letter C	20					2010101	1945	192,000,000				Bengkok Kepala Dusun Kedung Bogor terletak di blok 9 Sepancasan Dusun Kedung Bogor
21	Sawah	Letter C	21					2010101	1945	384,000,000				Tanah Bondho Desa, terletak di blok 10 Gambir Sawit Dusun Kedung Bogor
22	Sawah	Letter C	22					2010101	1945	140,800,000				Tanah Bondho Desa, terletak di blok 7 Sempol Dusun Thitang
23	Sawah	Letter C	23					2010101	1945	74,240,000				Tanah Bondho Desa, terletak di blok 9 Ngisor Lo Dusun Thitang
24	Sawah	Letter C	24					2010101	1945	304,640,000				Tanah Bondho Desa, terletak di blok 9 Ngisor Lo Dusun Thitang

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Buku Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang						Lebar	B	RR	
25	Tanah Bangunan Sekolah	Letter C	25			1,650		2011204	1945	211,200,000				Tanah yang digunakan untuk membangun Gedung SD Nampirejo terletak di
26	Lapangan Sepak Bola	Letter C	26			9,990		2011301	1945	1,278,720,000				Tanah yang digunakan untuk lapangan sepak bola terletak di blok 002 Dusun Klumpit
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat													
1	Mesin Ketik		1				Brother	3050101	1982	85,000		v		Pemakai
2	Almari		2					3050104	1992	125,000		v		Pemakai
3	Meja Kursi Tamu		3					3050201	2001	250,000		v		Pemakai
4	Meja Kursi Kerja		4					3050201	2001	600,000	v			Pemakai
5	TV		5				Polytron/ MX 142CR	3050206	2003	50,000			v	Pemakai
6	Kursi Lipat		6				Chitose	3050201	2003	600,000	v			Pemakai
7	Meja / Kursi Rapat		7				Napolly	3050201	2004	250,000	v			Pemakai
8	Tape Recorder / Sound		8					3060406	2007	34,000			v	Hilang
9	Jam Dinding		9					3050202	2007	25,000	v			Pemakai
10	Gelas		10					3050299	2007	120,000	v			Pemakai
11	Piring		11					3050299	2007	128,000	v			Pemakai
12	Sendok		12					3050299	2007	40,000	v			Pemakai
13	Teko		13					3050299	2008	40,000	v			Pemakai
14	Filling Kabinet Plastik		14					3050206	2008	210,000	v			Pemakai
15	Filling Kabinet Besi		15					3050104	2012	50,000	v			Pemakai
16	Meja Pelayanan		16					3050201	2012	2,500,000	v			Pemakai
17	Perlengkapan Dapur / Peralatan Masak (Panci,dll)		17					3050299	2013	261,700	v			Pemakai
18	Jam Dinding		18				Sakana	3050202	2013	27,000	v			Pemakai

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar					B	RR	RB	
19	Notebook		19				HP Compaq	3070102	2014	1,750,000	v			Pemakai
20	Printer		20				Cannon IP 2770	3070203	2014	450,000	v			Pemakai
21	Printer		21				Cannon IP 2770	3070203	2014	1,600,000	v			Pemakai
22	Notebook		22				HP Compaq	3070102	2015	8,400,000	v			Pemakai
23	Notebook		23				ASUS	3070102	2016	1,600,000	v			Pemakai
24	Notebook		24				ASUS	3070102	2016	1,600,000	v			Pemakai
25	Kamera		25				Cannon 1300 D	3060102	2016	7,000,000	v			Pemakai
26	Wifi		26					1010205	2016	50,000			v	Pemakai
27	Etalase		27					3050104	2017	9,400,000	v			Pemakai
28	Etalase		28					3050104	2017	1,500,000	v			Pemakai
29	Meja Kerja		29				Expo	3050201	2017	4,450,000	v			Pemakai
30	Kursi Kerja		30				Expo	3050201	2017	8,028,000	v			Pemakai
31	Notebook Lenovo		31				Lenovo 110	3070102	2017	4,700,000	v			Pemakai
32	Printer		32				Cannon MP 287	3070203	2017	640,000			v	Pemakai
33	Seperangkat Sound System		33					3050206	2017	6,400,000	v			Pemakai
34	Mic		34					3050101	2017	500,000	v			Pemakai
35	Bantal		35					3050201	2017	144,950	v			Pemakai
36	Kursi Tunggu		36					3050201	2017	1,393,750	v			Pemakai
37	Dispenser		37					3050206	2017	950,000			v	Pemakai
38	Rak Piring		38					3050205	2017	950,000			v	Pemakai
39	Piring		39					1010305	2017	500,000	v			Pemakai
40	Rice Cooker		40					3050205	2017	500,000			v	Pemakai
41	Kasur Busa		41					3050201	2017	1,005,500	v			Pemakai
42	Papan Demografi		42					3050105	2018	500,000	v			Pemakai
43	Papan Struktur Organisasi		43					3050105	2018	150,000	v			Pemakai
44	Meja Kursi Kerja		44					3050201	2018	2,000,000	v			Pemakai
45	Meja Kursi Tamu		45					3050201	2018	4,000,000	v			Pemakai
46	Printer		46				Brother	3070203	2019	2,780,000	v			Pemakai
47	Papan Nama Desa		47					3050105	2019	6,000,000	v			PAD
48	Hand Phone		48				Oppo A12	3060201	2020	2,500,000	v			Dana Desa
49	Hand Phone		49				Oppo A12	3060201	2020	2,500,000	v			Dana Desa
50	PC One Board		50				ASUS	3070203	2020	9,500,000	v			Dana Desa
51	Layar Proyektor		51				Acer	3050105	2020	750,000	v			Pemakai (BAST)
52	Mouse Wireless		52				Logitech	1010304	2020	375,000	v			Pemakai (BAST)

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar					B	RR	RB	
	53 Keyboard		53				Logitech	3070203	2020	75,000	v			Pemakai (BAST)
	54 Thermogun		54				carezoe	3030301	2020	2,500,000	v			Dana Desa
	55 Thermogun		55				nilika	3030301	2020	2,500,000	v			Bantuan dari satgas Covid Jawa Tengah
	56 Mic Wireless		56					3060101	2021	950,000	v			Pemakai (BAST)
	57 Kontainer Sampah		57					5030389	2021	29,290,000	v			Dana Desa
	58 LCD Projector		58				Epson	3050105	2022	7,350,000	v			Dana Desa
	59 Laptop Asus		59				Asus	3070102	2022	13,000,000	v			Dana Desa
	60 Pintu dan Rispiank Gedung Sorga Desa						2 buah dan 100 m	3050105	2022	40,750,000	v			Dana Desa
III	Kendaraan													
IV	Gedung dan Bangunan													
	1 Ex Kantor Desa Lama		1				60	4010101	1999	67,500,000				PAD
	2 Gedung TK		2				56.2	4010109	2005	100,000,000				DD
	3 Kantor Kepala Desa		3				279.69	4010101	2010	400,000,000				PAD
	4 Gedung Serba Guna		4				284	4010108	2012	308,000,000				DD
	5 Gedung Perpustakaan Desa		5				145	4010114	2017	100,000,000				DD
	6 Gedung Balai RW I		6					4010101	2017	50,000,000				
	7 Gedung Balai RW I		7					4010101	2018	76,000,000				
	8 Kolam Darat Misk Desa		8				p=20m l=16m l=1.5m	4010121	2019	49,815,000				DD
	9 Gedung Sorga Desa		9				640	4010110	2019	584,062,400				DD
	10 Tempat Wudhu Balai Dusun Klumpit		10				19.5	4010107	2021	50,000,000				BANKEU APBD II
	11 Gedung Sorga Desa		11				640	4010101	2021	529,240,000				DD
	12 Kolam Perikanan untuk Daya Tarik Wisata		12					4010121	2022	200,000,000				BANKEU APBD II
	13 Pintu dan Rispiank Gedung Sorga Desa						2 buah dan 100 m		2022	40,750,000				DD

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang Lebar						B	RR	RB	
V	Jalan													
1	Rabat Beton		2		55	4	Jalan	5010101	2016	36,000,000				Dana Desa
2	Jalan Baru Dusun Kedung Bogor		4		184	4	Jalan	5010101	2016	110,000,000				Dana Desa
3	JUT Semangu		5		120	4	Jalan	5020107	2016	278,038,200				Dana Desa
4	Senderan Jalan Klumpit Thitang		6		700	40	Jalan	2011307	2016	134,400,000				Dana Desa
5	Jalan Trasah Sedawung Semadu		7		400	4	Jalan	5020107	2016	14,400,000				SANKEU APBD I
6	Rabat Beton Randu Alas		9				Jalan	5010101	2017	35,618,000				
7	JUT		12				Jalan	5010101	2017	60,000,000				
8	Trasah Randu Alas		14				Jalan	5020107	2018	23,923,000				
9	Jalan Lingkar RT 3 RW 3		18		227	5	Jalan	5010101	2018	259,453,000				Dana Desa
10	Betonisasi Jalan Lingk RT 04/02		19		265	2	Jalan	5010101	2018	100,000,000				SANKEU APBD II
11	JUT Semangu		17		115	3	Jalan	5020107	2018	168,425,000				
12	JUT Ngisor Lo		19		265	2	Jalan	5020107	2018	40,000,000				SANKEU APBD II
13	Betonisasi Jalan Lingk RT 04/02		21		102	0.8	Jalan	5010101	2019	100,000,000				SANKEU APBD II
14	Rabat Beton Curug Thitang		22		Talud Jalan P : 700 Trasah P : 320 : 1.3	Talud Jalan I : 0.3 Trasah P : 3 : 0.5	Talud Jalan	2011307	2019	125,000,000				SANKEU APBD II
15	JUT KLUMPT (Semangu)		23		Talud Jalan P : 25 Trasah P : 1 : 1.3	Talud Jalan I : 0.5 Trasah P : 1 : 3.2	Trasah	5020107	2019	125,000,000				SANKEU APBD II
16	JUT BLOK SEKAMAL		24		124	3.2	Talud Jalan	5020107	2019	50,000,000				SANKEU APBD II
17	Jalan Pavingisasi Dusun Klumpit		24		124	3.2	Trasah	5010101	2019	70,000,000				SANKEU APBD I

No	Klas Aset dan Nama/ Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan		Ukuran		Luas	Merk/ Type	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap			Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal	Panjang	Lebar					B	RR	RB	
18	Betonisasi Jalan Dusun Klumpit		26		139	3,2	Beton Jalan	5010101	2020	80,000,000				BANKEU APBD II
19	Betonisasi Jalan Dusun Thitang		27		Ruas 1 : 245 Ruas 2 : 4	4,11	Beton Jalan	5010101	2020	595,000,000				BANKEU APBD II
20	Betonisasi Jalan Kedung Bogor		30		184	4,02	Beton Jalan	5010101	2020	57,391,000				Dana Desa
21	Betonisasi Jalan RT 4/2 Dsn. Thitang Da. Nampirejo		34		110 m	3,83 m	Beton Jalan	5010101	2022	100,000,000				Banku APBD II
22	Jalan Beton Dusun Klumpit RT 03 RW 01 Desa Nampirejo		35		140 m	3,20 m	Beton Jalan	5010101	2022	100,000,000				Banku APBD I
23	Jalan Beton Dusun Thitang RT 03 RW 03 Desa Nampirejo		36		134 m	3,90 m	Beton Jalan	5010101	2022	120,000,000				Banku APBD I
24	Jalan Beton Dusun Klumpit RT 04 RW 01 Desa Nampirejo		37		49 m	3,9	Beton Jalan	5010101	2022	50,000,000				Banku APBD I
25	Betonisasi Jalan Dusun Thitang RT 04 RW 02				59	3,8	Jalan	5010101	2022	56,456,000				Dana Desa
VI	Senderan/ Talud													
	1 Pembangunan Tanggul Penahan Air		1		60 m3 T=0,70	0,42	Senderan	5020105	2016	60,000,000				PAD
	2 Talud P Faton		3		74	0,45	Senderan	5010101	2016	28,000,000				Dana Desa
	3 Senderan Jalan Desa		8				Senderan	5010101	2017	269,126,200				
	4 Senderan Jalan RT 04 - 05		10				Senderan	5010101	2017	40,062,000				
	5 Talis Bengkok Kasra dan Kadus Thitang		11				Senderan	5010101	2017	200,686,000				
	6 Talud Pengaman Jalan		25		161	0,3	Talud Jalan		2019	39,995,000				Dana Desa
VII	7 Talud Selempet		29		200	0,25	Talud Jalan	5020105	2020	138,187,000				Dana Desa
	Jembatan													

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : NAMPIREJO
KECAMATAN : TEMANGGUNG
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

PROVINSI : JAWA TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT					REALISASI			SUMBER DANA			
			RENCANA		Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain	
			Volume	Satuan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sifat. Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa												
1	1	Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	36,000,000	12	bulan	36,000,000	100		36,000,000			
1	1	Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	232,296,000	12	bulan	232,296,000	100		232,296,000			
1	1	Persediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	1,508,000	12	bulan	1,396,632	92.74			1,396,632		

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT				SUMBER DANA					
			RENCANA		REALISASI		DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain		
			Volume	Saluran	Anggaran (Rp)	Volume					Saluran	Anggaran (Rp)
1 1 4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD dll)	Operasional Pemerintah Desa	12	bulan	55,027,819	12	bulan	49,328,250	89.64	13,801,250	35,527,000	
1 1 5	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan BPD	12	bulan	23,400,000	12	bulan	23,400,000	100	23,400,000		
1 1 6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Operasional BPD	12	bulan	1,500,000	12	bulan	1,500,000	100		1,500,000	
1 1 7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Insentif RT RW	12	bulan	40,800,000	12	bulan	40,800,000	100	20,400,000	20,400,000	
1 1 90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Penghasilan dari tanah bengkok/tanah kas)	Penghasilan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	47,400,000	12	bulan	47,400,000	100		47,400,000	
1 3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											
1 3 1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Pelayanan Adminduk	12	bulan	575,000	12	bulan	575,000	100	575,000		

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT					SUMBER DANA			
			RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)
			Volume	Saluran	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1 3 5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Verifikasi Validasi data Kemiskinan	12	bulan	4,747,000	0	0	0			
1 4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
1 4 1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Musdes dan Musrenbangdes	2	kegiatan	4,100,000	2	kegiatan	3,795,000	3,795,000		
1 4 2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musodus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Musodus dan rembug warga	1	kegiatan	1,675,000	0	0	0			
1 4 3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Penyusunan RKP Desa	2	kegiatan	11,582,500	2	kegiatan	11,582,500	11,582,500		
1 4 4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Penyusunan APB Desa	1	kegiatan	21,015,000	1	kegiatan	15,000,000	15,000,000		

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA				
			RENCANA		REALISASI				DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Berikut Lainnya	
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)					Capaian (%)
1 4 7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Perangkat Desa/Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Penyusunan LPPD dan LKPPD	1	kegiatan	650,000	1	kegiatan	650,000	100		650,000		
1 4 8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pengadaan Laptop	1	unit	13,000,000	1	unit	13,000,000	100				
1 5	Sub Bidang Pertanahan												
1 5 6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Insentif PBB	1	tahun	816,675	1	tahun	816,675	100		816,675		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
2 1	Sub Bidang Pendidikan												
2 1 1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKAT PQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Penyelenggaraan PAUD	12	bulan	12,595,000	12	bulan	12,595,000	100	12,595,000			
2 1 3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Pelatihan pendidikan bagi masyarakat	3	kegiatan	19,194,500	1	kegiatan	6,947,000	36.19	6,947,000			

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA				OUTPUT				REALISASI				SUMBER DANA			
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain					
2 1 8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Pengelolaan Perpustakaan	12	bulan	7,712,000	12	bulan	1,200,000	15.56	1,200,000								
2 2	Sub Bidang Kesehatan																	
2 2 2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)	Penyelenggaraan posyandu	12	bulan	9,000,000	12	bulan	9,000,000	100	9,000,000								
2 2 3	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll)	Pelatihan kader kesehatan	1	kegiatan	7,475,000	1	kegiatan	7,475,000	100	7,475,000								
2 2 9	Pembang./Rehabilitasi/Peningk./Pengadaan Sar/Pras Posyandu/Polindes/PKD **	Pengadaan peralatan khusus kesehatan	6	unit	5,400,000	6	unit	5,400,000	100	5,400,000								
2 2 98	Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	Honor sub PPKBD	12	bulan	1,200,000	12	bulan	1,200,000	100				1,200,000					
2 3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
2 3 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Betonisasi Jalan RT 04/02 Dsn. Tilang Ds. Nampirejo	116 x 3.83 x 0.20	m	100,000,000	110 x 3.83 x 0.20	m	100,000,000	100				100,000,000					
2 3 10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Jalan Beton Dusun Klumpt RT 03 RW 01 Desa Nampirejo	140 x 3.20 x 0.20	m	100,000,000	140 x 3.20 x 0.20	m	100,000,000	100				100,000,000					

SUMBER DANA																	
KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA				OUTPUT				REALISASI			DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bentuk Lain
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)								
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Jalan Beton Dusun Klumpit RT 04 RW 01 Desa Nampirejo	49 x 3.98 x 0.20	m	50,000,000	49 x 3.90 x 0.20	m	50,000,000	100				50,000,000		
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Jalan Beton Dusun Tilang RT 03 RW 03 Desa Nampirejo	138 x 3.94 x 0.20	m	120,000,000	138 x 3.90 x 0.20	m	120,000,000	100				120,000,000		
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Betonisasi Jalan Dusun Thitlang RT 04 RW 02	59 x 3.80 x 0.20	m	56,456,000	59 x 3.80 x 0.20	m	56,456,000	100			56,456,000			
2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman														
2	4	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	RTLH	3	unit	30,000,000	2	unit	30,000,000	100			30,000,000			
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Pipanisasi	1584	m	81,000,000	1584	m	81,000,000	100			81,000,000			
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Wc komunal dan Jamban	6	unit	18,000,000	6	unit	18,000,000	100			18,000,000			
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup														
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Pengadaan bibit pohon kelapa	250	batang	5,000,000	250	kegiatan	5,000,000	100			5,000,000			

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT					SUMBER DANA			
			RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
2	5	90	14	paket	14,000,000	14	paket	14,000,000	14,000,000		
2	6										
2	6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika									
2	6	2									
2	6	2	10	bush	1,500,000	1	kegiatan	1,500,000			1,500,000
2	6	2									
2	6	3	1	paket	300,000	0	0	0			
2	8										
2	8	2			200,000,000			200,000,000			200,000,000
3											
3	1										
3	1	2	1	kegiatan	23,821,000	1	kegiatan	22,821,000	22,821,000		

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA			
			RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)	Bent. Lain
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Saluran	Anggaran (Rp)				
3 2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											
3 2 1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Pembinaan grup kesenian	12	bulan	8,000,000	0	0	0				
3 2 3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (MUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kesenian, kebudayaan dan keagamaan	4	kegiatan	6,420,000	4	kegiatan	3,810,000			3,810,000	
3 3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga											
3 3 5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Raga Misk Desa	Pemasangan pintu dan riplank gedung sarga desa	1	paket	40,750,000	1	paket	40,750,000	40,750,000			
3 3 6	Pembinaan Karang Taruna	Pembinaan Karang Taruna	1	kegiatan	1,970,000	0	0	0				
3 4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											
3 4 2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Pembinaan LPMD	1	kegiatan	2,277,000	0	0	0				
3 4 3	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	1	kegiatan	3,961,000	1	kegiatan	3,961,000			3,961,000	
3 4 90	Pembinaan posyandu	Pembinaan posyandu	1	kegiatan	2,280,000	1	kegiatan	2,280,000			2,280,000	
3 4 91	Pembinaan KPMD	Pembinaan KPMD	1	kegiatan	5,000,000	1	kegiatan	5,000,000			5,000,000	

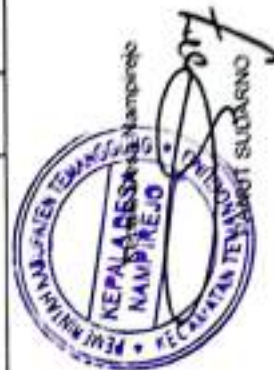
KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT					SUMBER DANA			
			RENCANA			REALISASI			DANA DESA (Rp)	DANA DESA (Rp)	Lain-lain (Rp)
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
4 1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan									
4 1 90	Pembangunan Irigasi tersier	Pembangunan Irigasi saluran Irigasi	33 x 0.40 x 1 dan 25 x 0.40 x 2.20	m	128,993,000	33 x 0.40 x 1 dan 25 x 0.40 x 2.20	m	128,957,000	128,957,000		
4 2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan									
4 2 2	Peningkatan Produksi Peternakan: (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Pengadaan hewan ternak (ayam)	14	paket	14,000,000	14	paket	14,000,000	14,000,000		
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA									
5 1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana									
5 1 0	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan bencana (covid 19)	1	tahun	24,614,654	0	0	0	0		
5 3		Sub Bidang Keadasan Mendesak									
5 3 0	Keadasan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1	tahun	324,000,000	1	tahun	324,000,000	324,000,000		
					1,921,010,148			1,842,892,057	820,978,500	995,472,250	695,441,307
								0			0



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBD/DESA
PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Nampirejo
Kecamatan : Temanggung
Kabupaten : Temanggung
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program	Kegiatan			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	
		Jenis	Lokasi				Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Betonisasi Jalan RT 04/02 Dsn. Titang Ds. Nampirejo	RT 04/02 Dsn. Titang Ds. Nampirejo	110 x 3.83 x 0.20	m	100.000.000	APSD II	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Beton Dusun Klumpit RT 03 RW 01 Desa Nampirejo	Dusun Klumpit RT 03 RW 01 Desa Nampirejo	140 x 3.20 x 0.20	m	100.000.000	APSD I	
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Beton Dusun Klumpit RT 04 RW 01 Desa Nampirejo	Dusun Klumpit RT 04 RW 01 Desa Nampirejo	49 x 3.90 x 0.20	m	50.000.000	APSD I	
4	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Beton Dusun Titang RT 03 RW 03 Desa Nampirejo	Dusun Titang RT 03 RW 03 Desa Nampirejo	138 x 3.90 x 0.20	m	120.000.000	APSD I	
5	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Kolam Perikanan untuk daya tarik wisata	Desa Nampirejo	1	unit	200.000.000	APSD II	



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Panut Sudarno : Kepala Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nampirejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Romali, S.Pd. : Ketua BPD Desa Nampirejo
3. Agus Widodo : Wakil Ketua BPD Desa Nampirejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nampirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Temanggung untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA TAHUN 2023

Hari / tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Jam : 19.00 WIB s.d. 21.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Nampirejo
Kehadiran : Laki-laki = 18 orang
 Perempuan = 10 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Nampirejo
 4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes tentang
 Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Romali, S.Pd.

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Bp. Romali, S.Pd.)
 - Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 telah selesai;
 - Untuk realisasi sudah sesuai dan telah tertuang di dalam rancangan peraturan desa ini.
 - Agar Pemerintah Desa mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan agar laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diakses oleh siapapun.
3. Sambutan Kepala Desa (Bp. Panut Sudarno)
 - Kegiatan pelaksanaan APBDes tahun 2022 telah selesai;
 - Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasi dikarenakan ada permasalahan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk kegiatan dilaksanakan;
 - Silpa anggaran di tahun 2022 supaya dapat dilakukan penyusunan anggaran tahun 2023;
 - Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2022 untuk bisa diprioritaskan di tahun 2023;
 - Untuk keterbukaan informasi publik realisasi kegiatan supaya dipasang di tempat strategi dan bisa diakses oleh semua orang di media sosial desa.
4. Musyawarah Penyepakatan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2022
 - Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa nampirejo tahun 2022.
 - Telah disepakati Rancangan Peraturan Desa tersebut untuk dilanjutkan evaluasi kepada Bupati melalui camat.
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sudah bisa diterima;
- Untuk kegiatan yang belum terlaksana dapat menjadi prioritas di tahun 2023;
- Keterbukaan Informasi publik untuk kegiatan realisasi APBDesa untuk disampaikan kepada masyarakat secara langsung dan dibuatkan Papan informs di tempat-tempat strategis, dan bisa diunduh di media sosial desa.



Nampirejo, 9 Maret 2023
Sekretaris Rapat,

FEBRIYANTI NAFT'AH

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes tentang Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022

Desa : Nampirejo

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Maret 2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Panut S	L	03/03	Kades	1.
2.	Dewi Istari	P	01/01	Sekdes	2.
3.	Rom'ie	L	02/01	BPD	3.
4.	Febriyanti N.	P	RT 02/01	BPD	4.
5.	AGUS. W.	L	RT 2/2	BPD	5.
6.	M. Mulyawan	L	RT 1/1	Wassat	6.
7.	Tri Vini Eka D	P	RT 3/3	Perangkat	7.
8.	Tri Fitriana	P	RT 5/1	perangkat	8.
9.	Junianto	L	RT 2/2	perangkat	9.
10.	Susanto		RT 03/03	— r —	10.
11.	Dwi Wismarini A	P	RT 04/03	Perangkat	11.
12.	Gadis Ermawati	P	KAMD	RT 01/03	12.
13.	Juli Susanto	L	RT 1/2	BPD	13.
14.	Singgih	L	RT 3 RW 2	BPD	14.
15.	Sahuri	L	RT 4/1	BPD	15.
16.	Mai Ikhsan.	L	RT 05/01	BPD	16.
17.	Usahid Nurul H.	L	RT 04/01	Perangkat	17.
18.	Sarifudin	L	RT 05/01	RT	18.
19.	M. Ghodigin	L	RT 4/1	RT	19.
20.	Junardi	L	RT 3/1	RT	20.
21.	Aqtoro	L	RT 02/02	RT	21.
22.	Suroto L.N.	L	RT 03/02	Ket RT	22.
23.	Muslichin	L	RT 2/1		23.
24.	Ina Sulistyarini	P.	RT 05/01	Perangkat	24.
25.	Inostuti D.	P.	RT 02/02	PKK	25.
26.	Tetik K.	P	RT 01/02	PKK	26.

27.	Seri Sumur W	P.	P k k	RT 01/03	27. <i>[Signature]</i>
28.	M. MAKRUH	L	RT 06/01	RT	28. <i>[Signature]</i>
29.					29.
30.					30.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2023
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAMPIREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nampirejo Tahun 2023;
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RKPDesa Tahun Anggaran 2023 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa tentang rancangan Peraturan Desa mengenai RKPDesa 2023.
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal desa;
12. Peraturan Desa Nampirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Nampirejo, 9 Maret 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ROMALI, S.Pd.
KETUA,



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NAMPIREJO
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

Nampirejo, 8 Maret 2023

or : 141/01/III/2023
piran : 1 (satu) Bendel
ial : Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa Tentang
Laporan PERTanggungjawaban
APBDes T.A.2023.

Kepada
Yth. Kepala Desa Nampirejo
di
NAMPIREJO

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B/132.b
/410/III/2023 tanggal 6 Maret 202 Perihal Permohonan
Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2022.

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Desa tersebut
kami sepakat sebagaimana tertuang dalam berita acara
kesepakatan.

Demikian untuk ditindaklanjuti dengan permohonan
evaluasi, penetapan dan pengesahan.

Ketua BPD Desa Nampirejo,

ROMALI, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KEPALA DESA DESA NAMPIREJO

Jalan Raya Temanggung-Tembarak KM 5 Kode Pos 56251 Telepon 081226259064
surat elektronik pemsdesnampirejo.tmg@gmail.com laman nampirejo-temanggung temanggungkab.go.id

Nampirejo, 6 Maret 2023

Nomor	: B/132.b /410/III/2023	Kepada :
Lamp	: 1 (satu) bendel	Ketua BPD Desa Nampirejo
Perihal	: Permohonan Kesepakatan BPD Tentang Rancangan Perdes Pertanggungjawaban APBDesa TA. 2022.	Di _ Nampirejo

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nampirejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan keperluan dimaksud kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permasyarakatan Desa Nampirejo sebagai persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Nampirejo,


SUDARNO

BAB V PENUTUP

Dengan selalu mengedepankan prinsip gotong royong, kebersamaan dan transparansi serta akuntabilitas, Pemerintah Desa telah berupaya untuk melaksanakan fungsi di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan serta urusan pemerintahan lainnya dengan sebaik-baiknya serta semaksimal mungkin dan di sertai pelaksanaan administrasi yang tertib dan rapi.

Menyadari karena keterbatasan kemampuan, kami pasti banyak kekurangan maka dengan disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) diharapkan BPD dalam hal ini selaku mitra kerja pemerintah desa dan juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan dapat memberi saran dan kritik yang membangun agar pelaksanaan pemerintahan kedepannya berjalan lebih baik. Semua lembaga kemasyarakatan telah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dengan didukung bantuan stimulant baik dari ADD, DD, BHR, BHP, PAD, Pendapatan lainnya serta pembinaan secara berkala.

Manakala dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini terdapat kekurangan mohon untuk bersedia mengoreksi dan memberi saran masukan demi kemajuan serta kebaikan mendatang. Dan sebagai data dukung kami lampirkan dokumen-dokumen kegiatan pemerintahan desa selama tahun 2022.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2022 kami buat dan disampaikan kepada Bupati Temanggung untuk menjadikan maklum, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Nampirejo, 20 Maret 2023
Kepala Desa Nampirejo,
PANUT SUDARNO



LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pendapatan Desa	Rp 1.828.309.834
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 447.540.057
b. Bidang Pembangunan	Rp 819.773.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 78.622.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 142.957.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp 324.000.000
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.842.892.057 -</u>
Surplus/Defisit	Rp (14.582.223)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 91.770.428
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 0
 SILPA	 Rp 77.188.205

LAPORAN KEPALA DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	7
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	2
		c. Peraturan Kepala Desa	7
		d. Keputusan Kepala Desa	25
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	1.098
		2) Perempuan	1.098
		3) Jumlah Kepala Keluarga	729
		4) Jumlah Anggota Keluarga	1.467
		5) Jumlah Jiwa	2.196
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	1.680
		2) Pendidikan Khusus	21
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	19
		2) TNI	3
		3) Swasta	1.823
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	1.198
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	tidak ada
		3) Sertifikat Hak Pakai	tidak ada
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	120.503 Ha
		2) Belum Bersertifikat	38.054 Ha
		3) Tanah Kas Desa	24.760
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	19.372
		2) Tanah Ladang	128.460
		3) Bangunan Umum	0,08054
		4) Perumahan	30,097
		5) Ruang Fasilitas Umum	0,999
		d. Tanan yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	Tidak ada
		2) Rawa-rawa	Tidak ada
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	Tidak ada
		2) Non PNS	10
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	Ada
		d. Musrengbangdes	Ada
		e. Musyawarah BPD	Ada

5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	23
		2) Alat Pemadam kebakaran	Tidak ada
		3) Jumlah Hansip Terlatih	23
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian criminal	Tidak ada
		2) Jumlah Bencana Alam	Tidak ada
		3) Jumlah Operasi Penertiban	Tidak ada
		4) Jumlah Pos Keamanan	8
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	Tidak ada
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) RT/Rw – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada/Tidak	Tidak ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak ada

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	4.843
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	2.750
		c. Jalan Provinsi (Km)	Tidak ada
		d. Jalan Negara (Km)	Tidak ada
		e. Jembatan (Buah)	Tidak ada
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	Tidak ada
		5). Akademi (Jumlah)	Tidak ada
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	Tidak ada
		b. Tempat Pendidikan Khusus	Tidak ada

		Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	3
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	Tidak ada
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	7
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	7
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	2
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	Tidak ada
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2 kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1 kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1 kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	3 kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	2 kali
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	1 kali
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	14
		b. Majelis gereja (Jumlah)	1
		c. Majelis Budha (Jumlah)	Tidak ada
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	Tidak ada
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	2
		f. Remaja Gereja (jumlah)	Tidak ada
		g. Remaja Budha (Jumlah)	Tidak ada
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	Tidak ada
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	Tidak ada
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	Tidak ada

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	3
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	Tidak ada